

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN
KONSELING DAN PEMERIKSAAN HIV/AIDS & TB BAGI
CALON PENGANTIN DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN 2017**

SKRIPSI

**Oleh :
Kamilah
NIM. C91216159**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamilah

NIM : C91216159

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Persyaratan Konseling dan Pemeriksaan HIV/AIDS dan TB Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 05 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Kamilah


NIM. C91216159

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa, skripsi yang ditulis oleh Kamilah NIM. C91216159 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 04 Januari 2020

Penguji



Saoki, M.H.


NIP : 197404042007102005

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Kamilah NIM. C91216159 Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Saok, M.H.
NIP. 197404042007102005


Penguji 2


Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji 3


Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Penguji 4


Nopi Sopwan, M.SI
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 14 Januari 2021


Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kamilah
NIM : C91216159
Fakultas/Jurusan : FSH / Hukum Keluarga
E-mail address : kamilahmyla42@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN KONSELING DAN
PEMERIKSAAN HIV/AIDS & TB BAGI CALON PENGANTIN DALAM PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN 2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2021

Penulis

()

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Persyaratan Konseling dan Pemeriksaan HIV/AIDS dan TB Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 ” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang : 1. Bagaimana analisis konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB bagi calon pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017?, 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap persyaratan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB dalam Peraturan Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017?

Data penelitian berasal dari peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang persyaratan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB bagi calon pengantin. Data selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu teknik dengan cara memaparkan data apa adanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang persyaratan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB bagi calon pengantin supaya untuk menjaga kesehatan, untuk mengatasi peralihan penyakit keturunan dan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak-pihak tertentu disarankan: Pertama, diberikan ketegasan kepada masyarakat terutama bagi calon pengantin untuk wajib mengikuti konseling dan penyuluhan dari pemerintah terhadap kesehatan khususnya untuk penyakit menular seperti HIV/AIDS dan TB agar lebih memahami, karena tidak sedikit mereka yang mengabaikan hal ini tidak mengikuti konseling dan penyuluhan kesehatan. Kedua, memberi ketegasan kepada masyarakat agar tidak mendiskriminasi masyarakat yang terinfeksi penyakit menular HOV/AIDS atau TB dan tetap mematuhi aturan untuk menjaga kesehatan dari penyakit menular.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	18
A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya	18
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	26
1. Tujuan Perkawinan	26
2. Hikmah Perkawinan.....	31
C. Rukun dan Syarat-syarat materiil, Formill perkawinan.....	32
BAB III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NO. 12 TAHUN 2017	38
A. Profil Kabupatten Bojonegoro	38
B. Deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017.....	41
C. Konseling dan Pemriksaan HIV/AIDS dan TB Sebagai Pengantin dalam Perda Kabupaten Bojonegoro No 12 Tahun 2017.....	45

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN KONSELING DAN PEMERIKSAAN HIV/AIDS & TB BAGI CALON PENGANTIN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN 2017.....	51
A. Analisis Konseling dan Pemeriksaan HIV/AIDS dan TB Calon Pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persyaratan Calon Pengantin Melakukan Konseling dan Pemeriksaan HIV/AIDS dan TB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.....	54
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	31
------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lain termasuk hubungan manusia yang terkait dengan perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ‘‘Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’’

Perkawinan merupakan sunnah Rasul dan bagian dari ajaran agama. Islam telah mengatur dan menetapkan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan secara spesifik. Aturan dan ketetapan tersebut harus dipatuhi oleh semua umat muslim, agar perkawinan yang dilakukan menjadi sah secara agama dan mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT.

Sudah seyogyanya bagi Islam untuk mengatur hubungan perkawinan secara terperinci, hal tersebut diperlukan untuk membuat umat manusia hidup secara terhormat, bermartabat, sesuai dengan kedudukan manusia yang amat mulia di antara makhluk ciptaan Allah lainnya. Termasuk bagaimana Islam mengatur pasangan beda agama, bagaimana Islam mengatur pernikahan antara muslim dengan non muslim tersebut.

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsa>qon gha>lidha>n*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.¹ Dalam Undang-undang perkawinan juga disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-qur'an dan Al-hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.² Tujuan perkawinan bukan sekedar pada batas pemenuhan biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Dengan adanya tujuan-tujuan dari pernikahan Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah.³ Sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah Swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur : 32)

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 51.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 42.

Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mengembangkan keturunan. Bahkan perkawinan merupakan faktor asasi dalam mengembangbiakkan, mempertahankan keturunan dan memelihara nasab. Anak-anak yang dilahirkan secara sah akan merasa bangga sebab mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat sosial siapa dirinya sebenarnya. Ditinjau dari psikologis maupun sosiologis perkawinan mempunyai makna tersendiri bagi seseorang, yakni dalam pengakuan sosial atas eksistensi serta status dirinya.⁴ Sebagaimana juga ditegaskan dalam Alquran surat An-nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik, mental, dan kesehatan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan di dalam Alquran maupun Hadits yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh ummat Islam.⁵

Bahkan dalam memilih pasangan hendaknya memilih pasangan yang subur. Dan jika diketahui bahwa ia seorang yang mandul, maka sebaiknya tidak menikahinya. Apabila belum diketahui keadaannya karena belum

⁴ Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press), 11-13.

⁵ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2007), 42.

pernah menikah, hendaknya mengamati kesehatan tubuhnya serta keremajaan usianya. Kedua sifat ini, pada umumnya merupakan indikasi kesuburan seorang wanita.⁶ Maka dari itu pasangan calon suami istri dianjurkan untuk melakukan checkup kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan wanita yang hendak melangsungkan pernikahan menjalani diagnosis dan pemeriksaan untuk mengetahui kemungkinan mengidap berbagai penyakit keturunan, penyakit menular, masalah seksual dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang dapat berpengaruh di kemudian hari terhadap kesehatan calon suami isteri, atau anak-anak mereka saat dilahirkan.⁷

Dengan seiring berjalannya zaman yang semakin modern, masyarakat semakin berkembang kehidupannya dan juga semakin berkembang pemikirannya. Indonesia menerapkan peraturan yang mengatur tentang tes kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu yang diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin. Dengan adanya peraturan tersebut, agar masyarakat terhindar dari penyakit yang dapat merugikan bagi calon pengantin dan juga calon bayi dari pengantin kelak. Maka pihak KUA harus menindak lanjuti seseorang yang terkena penyakit HIV/AIDS dan TB. Melakukan analisis

⁶ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan (Adab, Tata Cara, dan Hikmahnya)* (Bandung: Karisma, 1992), 79.

⁷ Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 648.

Hukum Islam dan Konseling untuk dilakukan pemeriksaan terhadap calon pengantin terkait HIV/AIDS dan TB agar memenuhi persyaratan. Bahkan sekarang sudah semakin diperketat dalam peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan TB. Dikarenakan penyakit menular ini sangat mematikan bagi mereka yang terkena penyakit ini.

Berdasarkan permasalahan yang timbul di latar belakang diatas khususnya dalam penanggulangan HIV/AIDS dan TB, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai persyaratan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017. Menurut penulis peraturan tersebut sangat penting dalam menyikapi persoalan kesehatan terutama mereka yang rawan terkena penyakit menular tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti hendak melakukan penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Persyaratan Konseling dan Pemeriksaan HIV/AIDS & TB bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017”

B. Identifikasi dan Batasaan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan pada latar belakang masalah, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak KUA ketika seseorang terkena penyakit HIV/AIDS dan TB.

2. Deskripsi persyaratan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017.
3. Analisis konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB bagi calon pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017
4. Analisis hukum Islam terhadap persyaratan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB dalam peraturan Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jelaskan, agar tidak terjadi pembahasan yang melebar hingga keluar dari pokok pembahasan, maka penulis menyusun batasan masalah agar pembahasannya lebih jelas dan terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB bagi calon pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017.
2. Analisis hukum Islam terhadap persyaratan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB dalam peraturan Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB bagi calon pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap persyaratan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB dalam peraturan Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017?

D. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Persyaratan Konseling dan Pemeriksaan HIV/AIDS & TB bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017”

Di bawah ini terdapat beberapa judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, sehingga terlihat bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Zahrotul Firdaus (UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017) yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra Nikah” Skripsi tersebut menganalisis tentang peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 dengan perspektif *Maqasid al-shari’ah*.⁸ Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama menggunakan pisau analisa hukum Islam.

⁸ Zahortul Firdaus, “Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra Nikah”, (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

Sedangkan perbedaannya, skripsi yang penulis angkat membahas tentang persyaratan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB, sementara skripsi karya Zahrotul membahas tentang kewajiban mengikuti kursus pra nikah.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nazrinna Maharani (UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang)” Skripsi tersebut menganalisis kasus yang berada di Kecamatan Ilir Timur I Palembang dikarenakan bagi calon pengantin harus melakukan suntik imunisasi tetanus Toxoid sebelum melakukan perkawinan.⁹ Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama membahas tentang penanggulangan penyakit yang terjadi pada calon pengantin. Sementara perbedaannya, skripsi yang akan penulis angkat adalah penanggulangan HIV/AIDS dan TB terhadap calon pengantin, sedangkan skripsi karya Nazrinna membahas tentang kewajiban calon pengantin melakukan suntik imunisasi tetanus Toxoid sebelum melakukan perkawinan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hera Saputri (IAIN Curup Tahun 2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin.” Skripsi tersebut membahas tentang

⁹ Nazrinna Maharani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang)”, (Skripsi -- UIN Raden Fatah, Palembang, 2018).

pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.¹⁰ Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama membahas tentang pemeriksaan kesehatan. Sementara perbedaannya skripsi yang akan penulis angkat adalah lebih fokus membahas mengenai kesehatan yang berkaitan dengan HIV/AIDS dan TB, sedangkan skripsi karya Hera Saputra yang membahas tentang pemeriksaan kesehatan secara luas.

Dari penelitian-penelitian tersebut belum ada yang membahas secara spesifik tentang persyaratan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Persyaratan Konseling dan Pemeriksaan HIV/AIDS & TB bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan rinci terkait penelitian ini. Adapun tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsi persyaratan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017.

¹⁰ Hera Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin”, (Skripsi -- IAIN Curup, Bengkulu, 2018).

2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap persyaratan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB dalam peraturan Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara garis besar kegunaan hasil penelitian dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, diantaranya adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah aspek keilmuan dalam perkembangan ilmu Hukum Keluarga, khususnya mengenai persyaratan melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB bagi calon pengantin. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk menjadi bahan rujukan dan referensi bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur dalam membuat Peraturan Daerah.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai acuan yang akan dimuat dalam KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dalam bentuk brosur, buku saku dalam bidang hukum. Selanjutnya juga sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya terkait persyaratan melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB bagi calon pengantin.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.¹¹ Berdasarkan judul skripsi ini, untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan didalamnya, sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu suatu pendapat yang menjadi landasan atau aturan hukum perkawinan yang mengacu kepadah Fukaha atau Mazhab yang dianut. Dalam hal ini aturan perkawinan tersebut mengacu kepada Alquran, hadis, ijma dan qiyas.

2. Konseling

Konseling adalah syarat yang perlu dilakukan oleh pihak KUA dan calon pengantin dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017.

3. HIV/AIDS dan TB (Tuberkulosis)

HIV merupakan virus yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan AIDS. Seseorang akan terkena AIDS jika kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan TB

¹¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 9.

(Tuberkulosis) adalah penyakit yang ditularkan melalui udara dan sering menyerang paru-paru, tetapi juga menginfeksi organ lain dalam tubuh.

Dalm hal ini HIV/AIDS dan TB adalah hal yang menjadi pokok pembahasan, karena penyakit ini menjadikan peraturan baru dalam proses perkawinan terutama di daerah Bojonegoro, dengan ketentuan setiap calon pengantin yang melangsungkan perkawinan wajib baginya melakukan tes pemeriksaan HIV/AIDS dan TB.

4. Calon Pengantin

Calon pengantin adalah seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, setiap calon pengantin di daerah Bojonegoro wajib mengikuti peraturan perkawinan, dalam hal ini salah satunya peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan TB.

5. Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 tahun 2017 tentang penanggulangan HIV-AIDS dan Tuberkulosis diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, serta asas kesetaraan gender. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif yang ditunjukkan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan seta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang

ditimbulkannya. Penanggulangan HIV-AIDS dan TB bertujuan untuk menekan laju penularan HIV-AIDS dan TB, serta meningkatkan kualitas kehidupan ODHA atau oran yang sudah terinfeksi, penderita TB, dan HIV-AIDS guna melindungi masyarakat, sasaran penanggulangan ini adalah mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di Daerah

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang penanggulangan HIV/AIDS dan TB. Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka berikut data yang akan dikumpulkan oleh penulis:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yang menyesuaikan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis. Data tersebut adalah data mengenai Profil Kabupaten Bojonegoro, Deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017, Konseling dan Pemeriksaan HIV/AIDS dan TB Sebagai Pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017.

2. Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian kepustakaan adalah data untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai data utama dalam sebuah penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu Fikih *Munakahat* dan UU Perkawinan, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang penanggulangan HIV/AIDS dan TB

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid, sehingga hasil penelitian tidak diragukan kebenarannya. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen, yang berupa peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang penanggulangan HIV/AIDS dan TB.¹² Dari dokumen tersebut bisa dibuat untuk menguji dan menafsirkan dengan cara mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Peneliti tertarik untuk mengetahui persyaratan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB dengan cara

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 176.

mengumpulkan data melalui metode dokumentasi untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah diatas.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian terkumpul semua melalui teknik editing dan organizing, maka selanjutnya adalah proses analisis data. Dalam teknik analisis data, skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang kesesuaian ketentuan tentang penanggulangan HIV/AIDS dan TB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 kemudian di analisis dengan menggunakan teori hukum Islam, dalam hal ini adalah teori tentang Masalahah mursalah.

Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat bersifat umum, dalam hal ini teori hukum Islam, yaitu masalah mursalah kemudian di aplikasikan dan dijadikan pisau analisa terhadap variabel khusus, dalam hal ini kesesuaian ketentuan tentang penanggulangan HIV/AIDS dan TB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017.¹³

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Penelitian ini

¹³ Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 36.

tersusun menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Dari kelima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga penelitian ini lebih sistematis dan terarah.

BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini menjelaskan kerangka pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, tujuan dan hikmah perkawinan, tujuan perkawinan dan hikmah perkawinan, syarat materiil dan formiil perkawinan.

BAB III : Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum profil Kabupaten Bojonegoro, Deskripsi Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017, Konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB sebagai pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017

BAB IV : Menganalisis data-data yang sudah diperoleh, mengenai analisis Konseling dan Pemeriksaan HIV/AIDS dan TB Calon Pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 dan Analisis

Hukum Islam Terhadap Persyaratan Calon Pengantin Melakukan Konseling dan Pemeriksaan HIV/AIDS dan TB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BAB V : Dalam bab ini adalah hasil final penyusunan skripsi yang merupakan penutup yang berisikan dua poin yaitu kesimpulan dari pembahasan dan saran yang sifatnya membangun kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lain termasuk hubungan manusia yang terkait dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan sunnah Rasul dan bagian dari ajaran agama. Islam telah mengatur dan menetapkan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan secara spesifik. Aturan dan ketentuan tersebut harus dipatuhi oleh semua umat muslim, agar perkawinan yang dilakukan menjadi sah secara agama dan mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT.

Sudah seyogyanya bagi Islam untuk mengatur hubungan perkawinan secara terperinci, hal tersebut diperlukan untuk membuat umat manusia hidup secara terhormat, bermartabat, sesuai dengan kedudukan manusia yang amat mulia di antara makhluk ciptaan Allah lainnya. Termasuk bagaimana Islam mengatur pasangan beda agama, bagaimana Islam mengatur pernikahan antara muslim dengan non muslim tersebut.

Secara *lughawi* (etimologi) nikah (kawin) berarti "*al wath'u wa ad dhammu*" yang berarti bersenggama atau bercampur. Sedangkan makna *ushuli* memiliki beberapa perbedaan pendapat yaitu :

1. Hakikat nikah adalah *watha'* (bersetubuh).
2. Hakekat nikah itu adalah *akad*. Sedangkan arti majaz atau kiasannya adalah bersenggama.

3. Hakekat nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan bersenggama.

Sedangkan secara *fiqhi* (ilmu fiqih) bahwa perkawinan adalah akad nikah yang ditetapkan oleh *syara*” bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan (kemaluan) seorang istri dan seluruh tubuhnya.

Definisi Perkawinan dalam fikih munakahat merupakan kata majemuk (murakkab idlafi) dari kata fiqh dan munakahat yang ada dalam Bahasa Indonesia disebut Hukum Perkawinan Islam dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*.¹ Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi. Nikah mempunyai arti *al-wath'i, ad-dhommu, al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, ijma', dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang di haramkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan².

Definisi nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Nikah secara hakiki adalah *ad-Dam* (yang berarti menghimpit atau menindih), *al-Jima'* (bersetubuh). Adapun secara majazi, nikah adalah *al-Aqd* (akad)³. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah suatu perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk mendapatkan hak atau

¹ Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Raja Grindo Persada, 2013)

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), 4.

³ Mualif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset. 1991), 1.

status kehalalan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam⁴.

Ada beberapa pendapat dalam mengartikan nikah secara hakiki dan majazi. Pendapat yang pertama menyatakan bahawa nikah secara hakiki mempunyai arti *wata'* (bersenggama), sedangkan secara majazi adalah akad. Pendapat kedua menyatakan bahawa nikah secara hakiki bermakna akad dan sejara majazi bermakna *wata'* (bersenggama). Dan pendapat ketiga mengatakan bahawa secara hakiki nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *wata*.

Undang-Undang Perkawinan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibatnya antara dua pihak (pria dan wanita) dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama, termasuk peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Peraturan-peraturan tersebut baik secara resmi dinyatakan sebagai undang-undang ataupun tidak.

Peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan melalui undang-undang adalah: *Pertama*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan dengan sedikit menyinggung acaranya.

Kedua, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang ditetapkan pada

⁴ Ibid.,2.

tanggal 1 April 1975. Ketiga, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989. Sebagian dari undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, dimaksudkan pula ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara pengadilan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya melalui INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991 (Syarifuddin, 2006: 20). Peraturan perundang-undangan tersebut, dalam tulisan ini selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dirumuskan dengan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sementara itu, KHI merumuskan perkawinan dengan “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Pasal 2 KHI) Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa⁵.

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk dapat mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah⁶. Ungkapan “*akad yang sangat kuat atau mi>tsaqon gholi>dhon*” merupakan penjelasan dari “*ikatan lahir batin*” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Seangkan ungkapan “*untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah*” yaitu penjelasan dari ungkapan “*Berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa*” dalam rumusan UU NO 1/1974 tentang perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Nikah secara etimologis berarti bergambung dan berkumpul, tetapi dapat diartikan juga sebagai *wata'* atau akad nikah, namun yang sering dipergunakan adalah untuk akad nikah. Sedangkan secara syarak berarti akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul bebas

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Perkawinan*, 76.

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelambagaan Agama Islam, 1997), 14

dengan perempuan tertentu pada waktu akad dipergunakan lafal nikah atau *tazwij*⁷.

Dari rumusan definisi di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati, antara lain; (1) perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin (rumusan UU Perkawinan) dan akad yang sangat kuat (rumusan KHI), artinya bahwa secara formal (lahiriyah) kedua-duanya merupakan suami-istri dan betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup sebagai suami-istri, sehingga tidak dikenal istilah “hidup bersama” seperti yang lazim terjadi pada masyarakat Barat. (2) kata-kata “antara seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanya antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga menolak perkawinan sesama pria (gay) atau sesama wanita (lesbian). (3) dalam definisi juga disebutkan tujuan perkawinan “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan *qudrat* dan *irodat* Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut:

⁷ Peunoh Daly, *Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Keluarga Ahlus-sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 104.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) naman-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S. An-Nisa' : 1).⁸

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْآيَاتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adin terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), makkawinilah seorag saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q. S. An-Nisa' : 3).

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ لَمَنْ يَنْذَرُكُمْ إِنْ لَا يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ فَاصْلِحُوا لَهُمْ سُبُلَ طَبَقِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِيعُ الْعِلْمِ ۝

Artinya : Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan oran-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sehayamu yang lelaki dan hamba-hamba sehayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-nya lagi Maha mengetahui). (Q.S. An-Nur : 32).

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Jmanatul Ali-ART, 2005).

Sedangkan menurut hadis ada beberapa dasar hukum tentang pernikahan sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu merupakan peredam syahwatnya⁹.

Ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar di atas, golongan *ulama jumhur* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnah. Para *ulama Malikiyah Muta'akhirin* berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lainnya.¹⁰

B. Tujuan dan hikmah perkawinan

1. Tujuan perkawinan

⁹ Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Terjemah Al-Hasan, (Bangil : Pustaka Tamam, 2001), 438.

¹⁰ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Muuakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 16.

Islam menganjurkan perkawinan karena mempunyai tujuan yang besar bagi pelakunya. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

- a. Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad saw.
- b. Memperbanyak keturunan umat Islam
- c. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya dan menundukkan pandangan dan pandangan istrinya dari yang haram¹¹.

Selain beberapa tujuan diatas masih banyak tujuan yang lain yaitu, dalam Undang-Undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda, diantaranya adalah untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam penjelasan Undang-Undang perkawinan juga diuraikan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹²

Adapun tujuan perkawinan menurut agam Islam, yang dikemukakan oleh beberapa pendapat diantaranya :

¹¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Nomor 2, (April, 2016), 191-192

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung : Rajagrafindo Persada) 140.

Achmad Ichsan, S.H; Tujuan perkawinan sebagai perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur,

M. H. Abdullah Siddik; faedah perkawinan ialah memelihara kerukunan kehidupan rumah tangga dan keturunan, karena kalau tidak dengan perkawinan tentulah rumah tangga dan turunan tidak berketentuan dan tidak adanya stabilitas kehidupan keluarga. Seterusnya perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan masyarakat, karena kalau tidak ada perkawinan, manusia akan menurunkan sifat kebinatangannya yang akibatnya menimbulkan perselisihan, permusuhan antar sesama manusia, dalam Islam semuanya itu demi kemaslahatan masyarakat. (Eoh, 2001 : 41-42)

Secara garis besar tujuan perkawinan , menurut zuhdi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, dan sebagaimana pendapat ramulyo yang kedua yaitu untuk memperoleh keturunan¹³.

Tim Keluarga Sakinah Departemen Agama Kabupaten Wonosobo dalam buku yang diterbitkan oleh mereka dengan judul “Membangun Keluarga Sakinah, Qaryah, Thayyibah, Pemberdayaan Zakat”, ada beberapa tujuan

dari perkawinan yaitu :

¹³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), 15.

1. Memperoleh ketenangan hidup Laki-laki dibekali rasa senang terhadap wanita dan demikian pula wanita merasa senang terhadap laki-laki dalam menempuh hidup di dunia ini, tidak dibiarkan hidup sekehendak nafsunya, akan tetapi diberi aturan hidup dengan tenang dan damai diliputi rasa kasih sayang yang dapat menghibur dikala susah dan pemulih gairah dikala lelah.

Dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya Ar-Ruum ayat (21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan oleh-Nya diantara rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar Ruum : 21)

Mustofa al Maroghi dalam tafsir-nya, mengartikan litaskunuu ilaihaa dengan “menjadikannya saling menyayangi agar hidup satu rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Dengan demikian, fungsi perkawinan adalah tempat untuk menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan, dan cinta kasih.

2. Menjaga kehormatan diri dan pandangan mata Menjaga kehormatan diri dan pandangan mata merupakan dua hal yang diperintahkan Allah kepada manusia yang beriman. Firman Allah SWT.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S. An-Nur: 30)

Perkawinan adalah salah satu sarana pemeliharaan kesucian diri yang diperintahkan Allah. Perkawinan menjaga diri dari godaan setan, menjaga dari perbuatan yang hanya didasari oleh syahwat, dan menjaga pandangan mata serta kemaluan.

3. Mendapatkan keturunan Tujuan utama dari perkawinan adalah memperoleh keturunan (anak), terutama keturunan. Firman Allah SWT :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

72. Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl :72)

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk ketentraman dan kesejahteraan dalam sebuah hubungan keluarga. Sehingga keluarga dapat bertahan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih

baik. Selain itu, masih terdapat tujuan lain dari pada perkawinan yaitu, bersatunya kedua belah pihak dan untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam rangka untuk memperoleh keturunan. Hal ini senada juga dikemukakan oleh Kamal Mukhtar, hanya saja ia membagi tujuan dilaksanakannya perkawinan menjadi 5 macam,¹⁴ yaitu :

- a. Untuk melanjutkan keturunan
- b. Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang mengerjakannya.
- c. Menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya juga keluarga.
- d. Melaksanakan sunnah Rasulullah
- e. Untuk membersihkan dan memeperjelas keturunan.

Oleh karena itu seseorang yang akan melangsungkan perkawinan maka hendaknya ia memperhatikan betul inti dan tujuan perkawinan tersebut.

2. Hikmah Perkawinan

Menikah adalah untuk meningkatkan hasrat dan martabat manusia. sebagaimana kehidupan manusia secara bebas menggambarkan nafsu biologis tanpa melalui bingkai halal sebuah pernikahan, maka martabat dan harga diri seseorang sama liarnya

¹⁴ Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), 12.

dengan hawa nafsu yang tidak bisa mereka jinakkan. Menikah menjadikan harkat dan martabat manusia yang menjalaninya menjadi lebih mulia dan mendapatkan pahala serta menjadikan mereka lebih terhormat. Manusia jelas berbeda dengan binatang apabila ia mampu menjaga hawa nafsu melalui pernikahan.

Menikah adalah memulayakan kaum hawa. Karena banyak wanita yang akhirnya terejerumus dalam kehidupan hitam yang hanya karena diawali oleh kegagalan dalam berumah tangga dengan seseorang yang menyakiti kehidupan mereka. Menikah dapat memulayakan kaum hawa karena mereka akan ditempatkan sebagai ratu dan permaisuri dalam keluarga.

Menikah adalah sebuah cara untuk melanjutkan keturunan. Pasangan yang saleh diharapkan mampu melanjutkan keturunan yang saleh pula. Dari keturunan yang saleh maka akan tercipta sebuah keluarga yang saleh, selanjutnya akan menjadi awal bagi terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang saleh sebagai cikal bakal kebangkitan Islam di masa mendatang.

Menikah akan mewujudkan kecintaan kepada Allah Swt. Inilah bukti kecintaan Allah Swt terhadap makhluk-Nya. Dia memberikan cara kepada makhluk-Nya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusiawi seorang makhluk. Di dalam wujud kecintaan itu dilimpahkan banyak keberkahan dan kebahagiaan hidup yang dirasakan melalui adanya tali pernikahan. Allah menjadikan makhluk-

Nya berpasang-pasangan dan ditumbuhkan padanya satu sama lain rasa cinta dan kasih sayang.

C. Rukun dan Syarat-syarat materiil, formil perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduankata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal keduanya adalah suatu perbuatan yang harus diadakan. Sama halnya dengan sebuah perkawinan yang dikatakan sebagai perbuatan hukum, maka rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terepenuhi, maka perkawinan tidak akan sah.

Rukun perkawinan diantaranya adalah :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali dari calon istri
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul¹⁵

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Bersadarkan Undang-undang perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil dan formil. Syarat materiil adlah

¹⁵ Mohd. Idrim Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal Undang-undang Nomor1 Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : tnt., 1985), 26.

syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak yang disebut syarat subjektif, dan syarat formil adalah syarat mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang yang disebut syarat objektif.¹⁶

Syarat perkawinan secara materiil diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapatkan izin masing-masing kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara orang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin
- e. Seseorang yang materikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 9)
- f. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 76.

¹⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2007), 4-7

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hakim masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11)

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:¹⁸

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk istri dalam iddah raj'i)
- e. Bukan mahram perempuan calon istri
- f. Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istrinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berhrom haji atau umroh
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah :¹⁹

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah dapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami
- e. Belum pernah dili'an (dituduh berzina) oleh calon suami

¹⁸ S. Munir, *Fiqh Syari'ah*, (Solo : Amanda, 2007), 34.

¹⁹ Ibid.34.

- f. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- g. Jelas ada orangnya
- h. Bukan mahram suami
- i. Tidak sedang berhrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah)²⁰.

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah

Syarat-syarat saksi adalah:²¹

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberti, 1982), 43.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 83.

- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

Syarat Ijab Qabul:²²

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab dan qabul bersambung
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan wabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formildijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

²² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar grafika, 2006), 21.

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:²³

Setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

²³ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan*

BAB III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NO. 12 TAHUN
2017

A. Deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 tahun 2017 tentang penanggulangan HIV-AIDS dan Tuberkulosis diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, serta asas kesetaraan gender. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif yang ditunjukkan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Human Immunodeficiency Virusodeficiency Virus, yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AID yang digolongkan sebagai retrovirus yang menyerang sel darah putih sehingga dapat melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pasien terutama dalam darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Sedangkan *Acquired Immunodeficiency Sydndrome*, yang selanjutnya disebut AIDS, yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrome penurunan kekebalan tubuh dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV merusak sistem kekebalan tubuh

manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit ini sangat mudah tertular sehingga sangat perlu untuk diadakan penanggulangan bagi setiap daerah.

Penanggulangan HIV-AIDS dan TB bertujuan untuk menekan laju penularan HIV-AIDS dan TB, serta meningkatkan kualitas kehidupan ODHA atau orang yang sudah terinfeksi, penderita TB, dan HIV-AIDS guna melindungi masyarakat, sasaran penanggulangan ini adalah mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di Daerah. Dalam Peraturan Daerah Bojonegoro pada BAB IV pasal 7 terdapat prinsip penanggulangan HIV-AIDS dan TB meliputi :

- a. Memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan
- b. Menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender
- c. Kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- d. Kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten
- e. Kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi ODHA serta orang-orang terdampak HIV-AIDS dan TB
- f. Kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah berdasarkan kemitraan
- g. Melibatkan peran aktif populasi kunci dan ODHA serta orang-orang yang terdampak HIV-AIDS dan TB
- h. Memberikan dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV-AIDS dan TB agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif.¹

Strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS dan TB menurut peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 Bab IV Pasal 8 meliputi:

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 Bab IV Pasal 7.

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangann HIV-AIDS dan TB
- b. Meningkatkan upaya penanggulangan HIV-AIDS dan TB yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutaakan pada upaya preventif dan promotif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif
- c. Meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV-AIDS dan TB
- d. Meningkatkan ketersediaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV-AIDS dan TB
- e. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV-AIDS dan TB serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV-AIDS dan Tb
Meningkatkan manahemen penanggulangan HIV-AIDS dan Tb yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna.²

Dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS tingkat Kabupaten dan Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS tingkat Kecamatan. Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan mempunyai tugas memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi.

Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro juga mempunyai kewajiban yang harus ditaati setiap masyarakatnya yaitu setiap orang yang mengetahui bahwa dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan sertia bagi yang melakukan hubungan seksual beresiko wajib melakukan upaya pencegahan. Masyarakat harus mampu berperan serta dalam penanggulangan HIV-AIDS dan TB dengan cara berperilaku hidup bersih dan sehat, melaporkan kepada petugas apabila ditemukan orang yang diduga menderita HIV-AIDS dan

² Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 Bab IV Pasal 8.

TB, jika mereka terindikasi maka harus bersedia dilakukan pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional yang berlaku dan tidak melakukan stigma terhadap orang yang terinfeksi HIV-AIDS dan TB.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 tahun 2017 selain terdapat kewajiban yang harus ditaati juga terdapat pula larangan yang harus di hindari untuk pencegahan penyebaran HIV-AIDS dan TB. Larangan tersebut meliputi:

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, air mani, dan / atau cairan/organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain.

B. Profil Kabupaten Bojonegoro


Secara Geografis Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 112°25' - 112 °09' Bujur Timur dan 6 °59' - 7 °37' Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi 28 Kecamatan dengan 491 desa dan 11 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan adalah 230.706 Ha. Kabupaten Bojonegoro bagian dari Provinsi Jawa Timur dengan jarak 110 km dari ibu kota provinsi dan berbatasan langsung dengan dengan Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Bojonegoro dialiri oleh aliran sungai terpanjang di pulau Jawa yakni

Sungai Bengawan Solo. Aspek geografis lainnya Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh pegunungan kapur yang merupakan rangkaian dari pegunungan Kendeng Gunung Pandan, kramat dan gajah serta ditengah wilayah dipisahkan oleh Sungai Bengawan Solo. Dengan keadaan geografis tersebut maka komoditas di Kabupaten Bojonegoro diantaranya kegiatan pertanian cenderung menghasilkan padi dan pada cuaca kemarau kegiatan pertanian cenderung menghasilkan tembakau, hasil kehutanan, pertambangan dan potensi cadangan minyak bumi 20% nasional berada di Kabupaten Bojonegoro. Batas-batas administrasi Kabupaten Bojonegoro adalah :³

- a. Sebelah Utara : berbatsan dengan Kabupaten Tuban
- b. Sebelah Timur : berbatsan dengan Kabupaten Lamongan
- c. Sebelah selatan : berbatsan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang
- d. Sebelah Barat : berbatsan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)

³ Review RPIJM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2021. 1.

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Bojonegoro



Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bojonegoro adalah 2.307,06 Km² yang terdiri dari 28 Kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tambakrejo seluas 209,52 Km² dengan presentase terhadap luas Kabupaten sebesar 9,08% luas sedangkan Kecamatan dengan luas terendah adalah Kecamatan Bojonegoro dengan presentase terhadap Kabupaten sebesar 1,01 %.⁴

Kabupaten Bojonegoro memiliki ragam budaya seperti tuyub, dan saat ini juga batik jonegaran juga telah berkembang ,enjadi sebuah entitas budaya. Pada sektor ekonomi memiliki poyensi dan komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro yaitu : Sektor Pertanian, Hortikultura, Perkebunan, Pertenakan, perikanan, industri kreatif, migas, pariwisata.⁵

⁴ Review RPIJM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2021. 4.

⁵ Ibid.4

Mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Bojonegoro berupa lahan pertanian maka saat ini dan masa yang akan datang sektor ini akan menjadi salah satu sektor unggulan yang diunggulkan. Sebelum ditemukannya SDA Migas di Kabupaten Bojonegoro, maka sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB. Namun Kabupaten Bojonegoro tidak pernah bergantung dari migas karena sektor pertanian selama ini menjadi sektor basis yang menyerap tenaga kerja paling besar.

Data mengenai kependudukan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pada berbagai bidang pembangunan dan untuk melakukan evaluasi dari hasil pembangunan. Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah penduduk sebesar 1.453.043 jiwa yang terdiri dari 730.879 laki-laki dan 722.164 perempuan. Terdapat jumlah penduduk usia 19-25 sebesar 157.063 yang merupakan jumlah terbesar, yang diikuti jumlah penduduk usia lebih dari 60 yaitu sebesar 156.326 jiwa.

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bojonegoro yaitu sebesar 381.673 jiwa, yang memang merupakan pusat pemerintahan, sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua yaitu kecamatan Baureno dengan kepadatan 132.290 jiwa. Adapun wilayah dengan kepadatan penduduk yang terendah yaitu wilayah kecamatan Margomulyo yaitu sebesar 18.352 jiwa.⁶

⁶ Review RPIJM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2021.

C. Konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB bagi calon pengantin dalam peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017

Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah dilakukan oleh calon suami istri yang akan melakukan pernikahan. Tes kesehatan pra nikah khususnya pemeriksaan tentang penyakit menular HIV/AIDS dan TB bagi calon pengantin sangat dianjurkan. Strategi pelaksanaan konseling dan pemeriksaan di Kabupaten Bojonegoro sangat memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan seperti dalam pasal 48 peraturan daerah Bojonegoro bahwa setiap calon pengantin wajib melakukan konseling dan tes pemeriksaan HIV-AIDS dan TB.

Konseling dan Tes Sukarela (*Voluntary Counseling and Testing*), yang disebut CVT adalah konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien yang hasilnya harus bersifat rahasia dan tanpa diketahui namanya, serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes. Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebarann dan kecenderungan penularan HIV-AIDS.

Upaya pencegahan juga diterapkan dalam penanggulangan HIV-AIDS yaitu, melalui pendekatan promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan yang lebih terkoordinasi. Dalam Bab V Pasal 10

peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 bahwa kegiatan penanggulangan HIV-AIDS terdiri atas:

- a. Promosi kesehatan
- b. Pencegahan penularan HIV-AIDS
- c. Pemeriksaan diagnosis HIV-AIDS
- d. Pengobatan, perawatan, dan dukungan
- e. Rehabilitasi

Kegiatan tersebut biasa⁷nya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Adapun promosi kesehatan guna meningkatkan pengetahuan yang benar dan komperesif, terpadu dan berkesinambungan menenai pencegahan penularan HIV-AIDS dan mengjilangkan stigma serta diskriminasi. Promosi atau konseling kesehatan diberikan dalam bentuk advokasi, penyediaan media informasi yang bermutu, memadai, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik. Promosi atau konseling kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan terlatih sehingga berjalan dengan penuh kesiapan dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat, sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta. Organisasi masyarakat dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud diutamakan pada populasi sasaran dan populasi kunci. Populasi sasaran yang menjadi sasaran program, meliputi:

- a. Anak usia 15 sampai 24 tahun

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 Bab V Pasal 10.

- b. Calon pengantin
- c. Ibu hamil
- d. Pasien HIV-AIDS
- e. Pasien TB
- f. Pasien Infeksi Menular Seksual dan
- g. Pasien Hepatitis B dan C

Sedangkan Populasi kunci sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pengguna Napza suntik
- b. Wanita Pekerja Seks langsung maupun tidak langsung
- c. Pelanggan / pasangan seks Wanita Pekerja Seks
- d. Gay, waria, dan laki-laki pelanggan / pasangan seks dengan sesama Laki-Laki (LSL)
- e. Warga binaan Lepas / Rutan.

Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya. Promosi kesehatan dapat dilakukan dengan iklan layanan masyarakat, kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks beresiko penularan penyakit, promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda, peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan penyalahgunaan Napza dan peneluran HIV kepada tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan yang terlatih serta program promosi kesehatan lainnya.

Sedangkan pencegahan penularan TB menurut peraturan daerah Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 dapat dicapai secara efektif dengan

cara mengobati pasien TB sampai sembuh dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Pencegahan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Upaya promosi kesehatan
- b. Surveilans kekebalan (imunisasi)
- c. Pemberian obat pencegahan pada kelompok beresiko
- d. Penemuan kasus
- e. Penanganan kasus
- f. Pencegahan, Pengendalian Infeksi (PPI)
- g. Kegiatan lainnya sesuai kebijakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Promosi kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi Pemerintah, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit TB.

Penyelenggaraan promosi kesehatan dilakukan secara masal oleh media cetak, media elektronik, dan jejaring sosial serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit menular termasuk TB, dalam bentuk:

- a. Penyuluhan
- b. Konsultasi, bimbingan, dan konseling
- c. Intervensi perubahan perilaku

d. Pemberdayaan

e. Pelatihan

Dalam Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 12 tahun 2017 terdapat peraturan tentang pengumpulan data penyakit TB secara sistematis. Kasus penyakit TB yang telah ditemukan bertujuan untuk mendapatkan serangkaian kegiatan mulai dari penjarangan terhadap terduga TB, pemeriksaan fisik dan laboratorium, menentukan diagnosis dan menentukan klasifikasi penyakit dari tipe pasien TB sehingga dapat dilakukan pengobatan agar sembuh dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Kegiatan penemuan pasien TB terdiri atas:

- a. Penjarangan terduga pasien
- b. Diagnosis
- c. Penentuan klasifikasi penyakit
- d. Tipe pasien.

Pemeriksaan HIV-AIDS dan TB dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan, dan organ tubuh sebelum di donorkan. Dalam melakukan pemeriksaan biasanya terdapat surveilans yaitu kegiatan pengumpulan data tentang seseorang yang terinfeksi dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungan untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS dan TB

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN KONSELING
DAN PEMERIKSAAN HIV/AIDS & TB BAGI CALON PENGANTIN
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR
12 TAHUN 2017

**A. Analisis konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB calon
pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12
Tahun 2017**

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 tahun 2017 tentang penanggulangan HIV-AIDS dan Tuberkulosis diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, serta asas kesetaraan gender. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif yang ditunjukkan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Human Immunodeficiency Virusodeficiency Virus, yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AID yang digolongkan sebagai retrovirus yang menyerang sel darah putih sehingga dapat melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pasien terutama dalam darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Sedangkan *Acquired Immunodeficiency Sydndrome*, yang selanjutnya disebut AIDS, yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti

Sindrome penurunan kekebalan tubuh dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit ini sangat mudah tertular sehingga sangat oerku untuk diadakan penanggulangan bagi setiap daerah.

Penanggulangan HIV-AIDS dan TB bertujuan untuk menekan laju penularan HIV-AIDS dan TB, serta meningkatkan kualitas kehidupan ODHA atau oran yang sudah terinfeksi, penderita TB, dan HIV-AIDS guna melindungi masyarakat, sasaran penanggulangan ini adalah mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di Daerah

Konseling dan Tes Sukarela (*Voluntay Counseling and Testing*), yang disebut CVT adalah konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien yang hasilnya harus bersifat rahasia dan tanpa diketahui namanya, serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes. Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebarann dan kecenderungan penularan HIV-AIDS.

Upaya pencegahan juga diterapkan dalam penanggulangan HIV-AIDS yaitu, melalui pendekatan promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan yang lebih terkoordinasi. Dalam Bab V Pasal 10 peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 bahwa kegiatan penanggulan HIV-AIDS terdiri atas:

- f. Promosi kesehatan
- g. Pencegahan penularan HIV-AIDS
- h. Pemeriksaan diagnosis HIV-AIDS
- i. Pengobatan, perawatan, dan dukungan
- j. Rehabilitasi

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS dan TB di Kabupaten Bojonegoro memang sangat harus dilakukan khususnya untuk calon pengantin. Sebelum melangsungkan pernikahan calon pengantin harus melakukan konseling dan pemeriksaan HIV-AIDS di badan kesehatan. Hal tersebut dilakukan guna mencegah dan menanggulangi penyebaran virus HIV-AIDS dan TB di Kabupaten Bojonegoro. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro mengharuskan bagi calon pengantin untuk melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan tersebut merupakan syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan agar bagi calon pasangan mengetahui kesehatan pasangannya. Pentingnya konseling dan pemeriksaan kesehatan pra nikah bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit menular dan kelamin (HIV-AIDS dan TB). Selain untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, konseling dan pemeriksaan juga untuk mempersiapkan pasangan calon suami istri agar lebih baik.¹

Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan wajib melakukan konseling dan pemeriksaan, karena mereka harus mengetahui

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017.

dari awal tentang kesehatan diri mereka sebelum melakukan pernikahan, karena jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro memberlakukan larangan bagi setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS dan TB dilarang mendonorkan darah, produk darah, air mani, dan cairan orang tubuh lainnya kepada orang lain. Dan dalam pasal 48 pada BAB VIII sangat mewajibkan bagi calon pengantin untuk melakukan konseling dan tes pemeriksaan HIV-AIDS dan TB untuk menghindari hal-hal yang tidak yang terjadi di kemudian hari yang dapat membahayakan keturunannya. Maka dari itu peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 tahun 2017 tentang penanggulangan HIV-AIDS dan TB bagi calon pengantin sangat bermanfaat bagi setiap orang khususnya bagi calon pasangan pengantin yang akan menikah.

B. Analisis hukum Islam terhadap persyaratan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan HIV-AIDS dan TB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017

Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lain termasuk hubungan manusia yang terkait dengan perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’’²

Menikah akan mewujudkan kecintaan kepada Allah Swt. Inilah bukti kecintaan Allah Swt terhadap makhluk-Nya. Dia memberikan cara kepada makhluk-Nya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusiawi seorang makhluk. Di dalam wujud kecintaan itu dilimpahkan banyak keberkahan dan kebahagiaan hidup yang dirasakan melalui adanya tali pernikahan. Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan dan ditumbuhkan padanya satu sama lain rasa cinta dan kasih sayang

Dalam Peraturan Daerah Bojonegoro pada BAB IV pasal 7 terdapat prinsip penanggulangan HIV-AIDS dan TB meliputi :

- a. Memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma kesmasyarakatan
- b. Menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender
- c. Kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- d. Kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten
- e. Kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi ODHA serta orang-orang terdapat HIV-AIDS dan TB

² Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- f. Kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah berdasarkan kemitraan
- g. Melibatkan peran aktif populasi kunci dan ODHA serta orang-orang yang terdampak HIV-AIDS dan TB
- h. Memberikan dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV-AIDS dan TB agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif.³

Strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS dan TB menurut peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 Bab IV Pasal 8 meliputi:

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangannya HIV-AIDS dan TB
- b. Meningkatkan upaya penanggulangan HIV-AIDS dan TB yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif
- c. Meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV-AIDS dan TB
- d. Meningkatkan ketersediaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV-AIDS dan TB
- e. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV-AIDS dan TB serta menjamin keamanan,

³ Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 Bab IV Pasal 7.

kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV-AIDS dan Tb

f. Meningkatkan manajemen penanggulangan HIV-AIDS dan Tb yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna.⁴

Islam menganjurkan perkawinan karena mempunyai tujuan yang besar bagi pelakunya. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

- a. Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad saw.
- b. Memperbanyak keturunan umat Islam
- c. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya dan menundukkan pandangan dan pandangan istrinya dari yang haram⁵.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara spesifik oleh Alquran dan Hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus tersebut masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum atau tidak, karena dengan adanya struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 Bab IV Pasal 8.

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Nomor 2, (April, 2016), 191-192

dunia maupun diakhirat. Tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama.⁶

Untuk mengetahui maksud *sya'i* dari nash-nash yang terbentuk dalam *al-amr* dan *al-nahy*, maka masalah '*illat* sangat penting untuk diperhatikan, yakni dengan mempertanyakan mengapa sesuatu perbuatan itu diperintahkan dan mengapa sesuatu itu dilarang. Jika suatu nash dapat diketahui '*illatny* maka nash itu berlaku menurut maksud *sya'r'i* yang diperoleh menurut tuntutan perintah dan larangan. Misalnya tujuan menikah untuk kemaslahatan keturunan, sehingga sangat penting untuk mengetahui keadaan diri kita apakah sehat atau tidak, karena keturunan sehat lahir dari ibu yang sehat dan benih yang sehat. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk melakukan tes kesehatan bagi calon pengantin sebelum menikah.⁷

Penyakit pada zaman sekarang sangat mudah sekali penyebarannya jika tidak memperhatikan pencegahan sebelum terinfeksi, apalagi penyakit yang berhubungan dengan intraksi fisik pada manusia, baik langsung maupun tidak langsung, seperti halnya penyakit HIV-AIDS dan TB yang sangat mudah sekali penyebarannya. Maka dari itu perlu kesadaran yang sangat kuat bagi setiap orang untuk melakukan pemeriksaan maka dirinya. Oleh dari itu dalam Peraturan Daerah Bojonogoro Nomor 12 Tahun 2017 sangat menganjurkan untuk

⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124-125.

⁷ Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 125.

melakukan konseling dan pemeriksaan tes darah bagi masyarakat yang terduga terinfeksi maupun yang belum untuk penanggulangan penyebaran yang semakin luas. Sebelum melakukan pemeriksaan perlu adanya konselling terlebih dahulu untuk memberikan kesadaran bagi setiap orang khususnya bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, agar terciptanya nilai-nilai saling peduli terhadap dirinya masing-masing dan untuk orang lain agar tidak sembrono pada kesehatan.

Dalam Peraturan Daerah Bojonogo Nomor 12 Tahun 2017 terdapat pula anjurann pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, hal tersebut sangat penting diketahui untuk kedua calon mempelai, agar tidak terjadi penularan kepada pasangan dan untuk saling menjaga pasangan dan keturunan.⁸ Hal tersebut sangat membantu bagi calon pengantin untuk mengetahui apakah mempunyai penyakit yang serius atau tidak, jika memang hasilnya menunjukkan positif terinfeksi maka akan ditindak lanjuti terlebih dahulu. Karena jika tidak ditindak lanjuti atau diobati maka penyakit yang dibawa oleh calon pengantin nanti akan berbahaya bagi keturunannya nanti, kemungkinan akan menular pada bayi yang akan dilahirkan. Bayi yang akan dilahirkan akan mempunyai riwayat penyakit yang sama diderita oleh orang tuanya, atau bahkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik atau bahkan gila. Dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu maka pejagaan terhadap keturunan atau bayi yang akan dilahirkan bisa dilakukan. Karena Islam

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017.

adalah agama yang menghendaki kemasalahatan dan menghindari kemafsadatan. Ini sesuai dengan tujuan utama syar'at yaitu tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan ummat manusia yang mencakup masalahat dengan memberikan perlindungan terhadap keturunan.

Kemasalahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam yaitu menjaga agama dengan larangan berbuat murtad dan membunuh musuh Islam, menjaga jiwa dengan diperintahkannya manusia untuk menjaga seperti membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri dan disyariatkannya hukum qishah bagi pelaku pembunuhan, menjaga akal dengan haramkannya minum-minuman keras, menjaga keturunan dengan disyari'atkannya nikah dan dilarang zina, dan menjaga harta dengan disyari'atkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah.⁹

Dengan demikian pelaksanaan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin tidak bertentang dengan hukum Islam, karena kesehatan tersebut bertujuan untuk terjauh dari penularan penyakit menular maupun penyakit turunan dan asangat bermanfaat. Selain mempunyai manfaat, karena menolak mafsadat yang mungkin saja akan datang pada suatu hari. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan pra nikah akan mengantisipasi dan juga upaya untuk penanggulangan menularnya penyakit dari orang tua ke pasngan, atau ke calon bayi, sehingga

⁹ Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqa Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.

melahirkan bayi-bayi yang sehat sesuai harapan. Maka pelaksanaan konseling dan pemeriksaan HIV-AIDS bagi calon penganti sesuai dengan hukum Islam karena sebagai antisipasi untuk terjadinya kemafsadatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahsan secara menyeluruh, pednulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan dan manfaat daripada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 tahun 2017 tentang pananggulangan HIV-AIDS dan TB disusun adalah khususnya bagi calon pengantin dalam hal memilih pasangan untuk mengetahui apakah calon pasangan tersebut tidak mengidap penyakit HIV-AIDS dikarenakan bagaimanapun untuk mempersiapkan calon bayi-bayi yang sehat, menjaga kesehatan pasangan, untuk mengatasi peralihan penyakit keturunan, dan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam bahwa pelakasanaan konseling dan pemeriksaan kesehatan HIV-AIDS dan TB di Kabupaten Bojonegoro tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pada dasarnya tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan. Dan konselik serta pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menjaga keturunan dari calon pengantin agar bayi yang dilahirkan terlahir dengan sehat. Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya hukum Islam yaitu menjaga keturunan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diberikan ketegasan kepada masyarakat terutama bagi calon pengantin untuk wajib mengikuti konseling dan penyuluhan dari pemerintah terhadap kesehatan khususnya untuk penyakit menular seperti HIV-AIDS dan TB agar lebih memahami, karena tidak sedikit mereka yang mengabaikan hal ini dan tidak mengikuti konseling dan penyuluhan kesehatan.
2. Memberi ketegasan pada masyarakat agar tidak mendiskriminasi masyarakat yang terinfeksi penyakit menular HIV-AIDS atau TB. Dan tetap mematuhi aturan untuk menjaga kesehatan dari penyakit menular.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan (Adab, Tata Cara, dan Hikmahnya)*. Bandung: Karisma, 1992.
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*, Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar grafika, 2006
- Azzam, AZ Muhammad. *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.
- Daly, Peunoh. *Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Keluarga Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Dapartemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelambagaan Agama Islam, 1997.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Firdaus, Zahortul. “Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra Nikah”. Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Ghozaly, Abd. Rahman *Fiqh Muuakahat*. Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Terjemah Al-Hasan. Bangil : Pustaka Tamam, 2001.
- Iriyani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghara, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Citra Umbara, 2007.
- Maharani, Nazrinna. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang)”. Skripsi -- UIN Raden Fatah, Palembag, 2018.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di dunia Islam Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Muctar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Nasikh 'Ulwan, Abdullah. *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- S. Munir, *Fiqh Syari'ah*. Solo : Amanda, 2007.
- Sahlany, Mualif *Perkawinan dan Problematikanya*. Yogyakarta : Sumbangsih Offset. 1991.
- Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta : Raja Grindo Persada, 2013)
- Salim, AM kamal bin Sayyid. *Fiqh Sunnah untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Saputri, Hera. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin". Skripsi -- IAIN Curup, Bengkulu, 2018.
- Siregar, Ameilia Zuliyanti. dan Harahap, Nurliana. *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberti, 1982
- Susanti, Dyah Ochtorina. dan Efendi, A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susanto, Eko "Pengertian Konseling", eko13.wordpress.com, diakses pada tanggal 3 Oktober 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wibisana, Wahyu “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Nomor 2, April, 2016.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.